



## Efektivitas Hukum terhadap Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Jeneponto

Suarni. S<sup>1\*</sup>, Deppa Ringgi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

\*Korespondensi: [suarni@fh.uncen.ac.id](mailto:suarni@fh.uncen.ac.id)

### Info Artikel

Diterima 02  
September 2023

Disetujui 06  
Oktober 2023

Dipublikasikan 13  
November 2023

**Keywords:**  
Efektivitas,  
Pemerintah,  
Pemberdayaan  
Koperasi

© 2023 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jeneponto dengan objek penelitian meliputi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, Kepala Desa, pengelola koperasi, dan masyarakat di Kecamatan Rumbia. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pengelola koperasi di Kecamatan Rumbia dan pengambilan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fungsi pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto, upaya-upaya yang dilakukan meliputi pengaktifan kembali koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif, dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan usaha kecil menengah. Namun, upaya pemerintah belum optimal terutama di Kecamatan Rumbia, dimana mayoritas koperasi sudah tidak aktif karena kurangnya usaha dalam pemberdayaan dan pengaktifan kembali koperasi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan koperasi antara lain kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan ke lokasi, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, kurangnya koordinasi pemerintah, perpindahan domisili pengurus inti, kesibukan pengurus, pengaruh jabatan, kurangnya sosialisasi, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan koperasi dan mengatasi faktor-faktor yang menghambatnya.

### Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of the law in empowering cooperatives in Kabupaten Jeneponto and analyze the factors influencing the implementation of such empowerment. The study was conducted in Kabupaten Jeneponto, involving the Cooperative and SME Agency of Kabupaten Jeneponto, Village Chiefs, cooperative managers, and the community in Kecamatan Rumbia. Data collection methods included interviews with cooperative managers in Kecamatan Rumbia and data gathering from the Cooperative and SME Agency of Kabupaten Jeneponto. The research findings indicate that in the context of local government's role in empowering cooperatives in Kabupaten Jeneponto, efforts include reactivating cooperatives, improving institutional quality of cooperatives, creating a conducive business climate for cooperatives, and developing support systems for cooperatives and small and medium enterprises.

*However, government efforts have not been optimal, particularly in Kecamatan Rumbia, where most cooperatives are inactive due to insufficient efforts in empowering and reactivating them. Several factors influencing the success of cooperative empowerment include the quality of human resources, budget limitations, access to locations, unsupportive government policies, lack of government coordination, relocation of core management, busy schedules of management, influence of positions, inadequate socialization, and insufficient supervision and guidance by the government. This research provides valuable insights for local governments to enhance the effectiveness of cooperative empowerment and address inhibiting factors.*

## 1. Pendahuluan

Peran asas legalitas menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam tindakan dan kebijakan (Ilmar, 2013). Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ini tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi, di mana hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara adalah hukum yang berakar dari kekuasaan rakyat (Huda, 2014). Dalam konteks welfare state, peran pemerintah lebih dari sekadar melaksanakan undang-undang. Pemerintah juga bertanggung jawab menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat, namun tetap dalam batas yang diatur oleh hukum (Ridwan, 2014).

Perekonomian nasional Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) didesain dengan prinsip demokrasi ekonomi, di mana masyarakat memiliki kesempatan dan kemampuan yang merata untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, diperlukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Demokrasi ekonomi menjadi pilar utama untuk menciptakan kesempatan yang merata dan adil bagi seluruh warga negara, serta memupuk rasa kebersamaan dalam Masyarakat (Mustangin, 2018; Tjiptoherjianti & Abidi, 1993).

Pertumbuhan ekonomi nasional harus kuat dibangun dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, daerah harus mengembangkan potensinya sendiri sesuai kondisi yang spesifik. Pembangunan masyarakat di daerah akan menciptakan kemandirian lokal berdasarkan potensi wilayah yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan demokratis dan berakar pada kekuasaan rakyat yang berdaulat (Sunarno, 2016). Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa "*Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.*"

Salah satu cara implementasi fungsi pemberdayaan pemerintah adalah dengan memberdayakan koperasi. Pemberdayaan koperasi merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, serta melatih dan mengembangkan koperasi dan UMKM agar dapat menjadi usaha yang kuat dan mandiri (Balqis & Harahap, 2019; Gunadi, 2018). Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber

Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan bahwa pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan peningkatan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi dan UMKM (Bahri et al., 2019; Nasrun et al., 2022).

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan untuk melakukan pendidikan, latihan perkoperasian, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi berada di tangan daerah kabupaten. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah bertugas menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi (Pachta et al., 2005). Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selain itu, pemerintah berhak menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi. Keputusan ini dapat berlaku untuk wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional dan pemerataan kesempatan berusaha.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2006 yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan koperasi yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan kewirausahaan UMKM yang kuat dan mandiri, sehingga ekonomi rakyat dapat berkembang dan mengakar dalam masyarakat. Selain itu, peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif di berbagai tingkatan pemerintahan, agar koperasi dan UMKM dapat bersaing dengan baik baik di dalam maupun di luar negeri. Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I), perkembangan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, koperasi juga berhasil membangun fondasi-fondasi utama untuk mendukung perkembangannya secara mandiri secara kualitatif atau institusional (Damayanti, 2016; Hernita, 2018).

Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat dan harus berada dalam keadaan yang sehat baik dari segi organisasi maupun keuangan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan mencatat sekitar 2.000 koperasi yang masuk dalam kategori tidak aktif karena tidak melakukan kegiatan simpan pinjam dalam beberapa tahun terakhir. Masalah utama yang dihadapi koperasi tersebut adalah keterbatasan permodalan, manajemen yang lemah, dan minimnya jumlah debitur yang dapat dijangkau oleh koperasi. Jumlah koperasi yang terancam non-aktif ini mencapai sekitar 25% dari total koperasi yang terdaftar, yaitu 7.700 unit koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah warga miskin yang terbanyak. Meskipun terdapat 241 koperasi di Kabupaten Jeneponto, tetapi ada kendala dalam memaksimalkan kualitas koperasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kurangnya laporan keuangan dan perkembangan dari koperasi-koperasi terkait membuat sulit untuk mengetahui perkembangan koperasi secara umum di daerah ini. Kecamatan Rumbia, yang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Jeneponto dengan potensi Sumber Daya Alam yang kaya, terdapat 14 koperasi yang seharusnya dapat

diberdayakan dengan baik. Namun, kenyataannya, Pemerintah Daerah belum secara menyeluruh memberdayakan koperasi-koperasi tersebut. Selain itu, kepala desa tidak dilibatkan dalam pengadaan dan pemberdayaan koperasi, sehingga masyarakat juga tidak sepenuhnya mengerti pentingnya pengadaan koperasi, yang menyebabkan mereka lebih suka meminjam uang dari lembaga non-bank seperti rentenir. Hal ini berkontribusi pada terpuruknya perekonomian masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh tentang Efektivitas pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan sumber bahan penelitian dengan turun langsung ke lapangan dan wawancara serta pendekatan kepustakaan.

Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dimasyarakat. Dikarenakan hukum penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (Irwansyah, 2021). Kemudian menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat (YB Kou, 2016). Dalam pendekatan sumber bahan penelitian, peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan para pihak terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto, Kepala Desa, pengelola koperasi, dan masyarakat di Kecamatan Rumbia. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pemberdayaan koperasi di daerah tersebut. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan situasi yang terjadi di lapangan terkait pemberdayaan koperasi.

Pendekatan kepustakaan akan melibatkan studi literatur dan analisis dokumen terkait peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto. Data dari sumber kepustakaan akan digunakan untuk mendukung dan menguatkan temuan dari hasil penelitian lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjeaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses yang berjalan terus-menerus sepanjang kegiatan dilakukan. Di mana analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut dan setelah dianalisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas hukum dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan ilmiah dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan koperasi dan memajukan sektor ekonomi daerah.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil**

Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel angka-angka, grafik, deskripsi verbal, atau gabungan antara ketiganya. Tabel, grafik, atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, atau terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi penyajian tabel, grafik, atau deskripsi verbal. Tabel dan grafik yang disajikan harus dirujuk dalam teks. Cara penulisan tabel ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel tidak memuat garis vertikal (tegak) dan garis horisontal (datar) hanya ada di kepala dan ekor tabel. Ukuran huruf isian tabel dan gambar boleh diperkecil.

Salah satu peran penting pemerintah dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah pemberdayaan. Pelaksanaan fungsi pemberdayaan ini termasuk upaya untuk memberdayakan koperasi, di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

Pemberdayaan koperasi merupakan salah satu kewenangan yang di miliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, hal ini termuat dalam Perda kab. Jeneponto No.1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto, yang salah satunya adaah koperasi merupakan salah satu dari beberapa kewenangan yang dilimphakn oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto di bantu oleh lembaga perangkat daerah, salah satunya adalah Dinas daerah. Dengan adanya Dinas Koperasi dan UMKM, maka fungsi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan koperasi semakin nyata dan terlihat. Peranan pemerintah tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan koperasi di wilayah Kabupaten Jeneponto, agar dapat menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Jeneponto cukup baik. Untuk tahun 2004 sampai pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup bagus, bahkan penghargaan-penghargaan diraih oleh beberapa koperasi salah satunya koperasi di Kecamatan Rumbia. Namun, ditahun 2015 keatas realisasi rencana pembangunan daerah di bidang perkoperasian tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan beberapa dari realisasi rencana pembangunan tersebut mengalami penurunan. Dalam mencapai target rencana pembangunan daerah ataupun dalam meningkatkan perkoperasian di Kabupaten Jeneponto, tentunya dibutuhkan upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target tersebut. Pemberdayaan di bidang perkoperasian salah satunya dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam mewujudkan pemberdayaan dan pembangunan koperasi yang sehat dan mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sendiri memiliki program-program kerja yang merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan koperasi. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam memberdayakan koperasi:

## Upaya Pengaktifan Koperasi

Berdasarkan surat keputusan menteri koperasi dan UKM RI No: 14/Kep/M.KUKM.2/XII/2016 tentang pembubaran koperasi maka seluruh kabupaten dan kota diminta melakukan pembinaan secara intensif dan bahkan mengusulkan pembubaran yang sudah tidak aktif lagi. Program kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto dalam mengatasi koperasi yang tidak aktif maka dibuat proyek perubahan dengan judul Bangkitlah Koperasiku, dalam program kerja ini terdapat beberapa tahap yaitu:

1. Tahapan jangka pendek pertama: rapat koordinasi untuk stakeholder tim kerja.
2. Tahapan jangka pendek kedua: terbitnya surat edaran Bupati Jeneponto tentang pengaktifan.

**Tabel 1.** Surat Edaran Bupati Jeneponto tentang Pengaktifan

Kegiatan yang dilakukan			
Hari/tanggal	Kegiatan	Out put	Stake holder
6 juni 2017	Surat edaran Bupati Jeneponto tentang pengaktifan koperasi yang non aktif dan pelaksanaan RAT tahun buku 2016	Tersusunnya konsep surat edaran bupati	Reformer Kasi kelembagaan koperasi, kasubag umum dan kepegawaian dan kasi hukum dan perundang-undangan

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto

Tahapan kedua dari program kerja jangka pendek Dinas Koperasi dan UMKM ini yakni terbitnya surat edaran Bupati Jeneponto tentang pengaktifan koperasi yang sudah tidak aktif lagi dengan melibatkan beberapa stake holder yang pada outputnya tersusun dan disebarkannya surat terkait pengaktifan koperasi.

3. Tahapan jangka pendek ketiga: rapat sosialisasi teknis dan mekanisme pengambilan Data.

**Tabel 2.** Rapat Sosialisasi Teknis dan Mekanisme Pengambilan Data

Kegiatan yang dilakukan			
Hari/tanggal	Kegiatan	Out put	Stake holder
20 juni 2017	Rapat sosialisasi teknis mekanisme pengambilan data di lapangan	Pemberian tugas dan fungsi tim	Reformer, para kepala bidang, kepala seksi, staf, dan tenaga pendamping dan PPKL.

Sumber: Dinas Koeprasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto

Tahap ketiga ini yakni melakukan rapat sosiaisasi teknis dan mekanisme pengambilan data yang melibatkan beberapa Stake holder yakni reformer, para kepala bidang, kepala seksi, staf, dan tenaga pendamping PPKL, hasil dari rapat ini berupa pembetulan tim dan pemberian tugas untuk pengambilan data terkait koperasi-koperasi yang tidak aktif untuk diaktifkan kembali.

4. Tahapan jangka pendek keempat: pengumpulan dan pengambilan data koperasi di lapangan

**Tabel 3.** Pengumpulan dan Pengambilan data koperasi di lapangan

Kegiatan yang dilakukan			
Hari/tanggal	Kegiatan	Out put	Stake holder
22 juni s/d 15 juli 2017	Pengumpulan dan pengambilan data	Tersajinya data keragaan koperasi	Pendampingan UMKM dan tenaga PPKL koperasi

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto

Tahapan keempat dari program kerja jangka pendek ini adalah para tim yang dibentuk dan diberikan tugas mengumpulkan data koperasi di lapangan yang kemudian hasil data yang diterima dilapangan terkait koperasi-koperasi yang tidak aktif tersebut diadakan pendampingan UMKM dan tenaga PPKL koperasi agar koperasi bisa aktif kembali.

5. Tahapan jangka pendek kelima: terbentuknya koperasi percontohan yang tidak aktif menjadi aktif

**Tabel 4.** Terbentuknya Koperasi Percontohan yang Tidak Aktif Menjadi Aktif

Kegiatan yang dilakukan			
Hari/tanggal	Kegiatan	Out put	Stake holder
22 juli s/d 2 agustus 2017	Terbentuknya koperasi percontohan yang tidak aktif menjadi aktif	Tersedianya peraturan bupati	Reformer kepala bidang koperasi, kasi kelembagaan koperasi dan PPKL

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto

Tahapan kelima ini diupayakan terbentuknya koperasi percontohan dari koperasi yang sebelumnya tidak aktif kemudian diaktifkan kembali yang outputnya mengeluarkan Peraturan Bupati. Alasan adanya koperasi percontohan ini agar koperasi-koperasi lainnya yang sudah tidak aktif para pengurusnya bisa bergerak untuk mengaktifkan koperasinya kembali.

6. Tahapan jangka pendek keenam: sosialisasi pengaktifan koperasi non aktif

**Tabel 5.** Sosialisasi Pengaktifan Koperasi Non Aktif

Kegiatan yang dilakukan			
Hari/tanggal	Kegiatan	Out put	Stake holder
4 agustus 2017	Sosialisasi pengaktifan koperasi non aktif	Aktifnya koperasi yang non aktif	Reformer kepala bidang koperasi, kasi kelembagaan koperasi, dan PPKL.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto

Tahapan terakhir dari program kerja jangka pendek Dinas Koperasi dan UMKM ini yakni mengadakan sosialisasi pengaktifan koperasi yang non aktif, jadi Dinas Koperasi mengundang pengurus-pengurus koperasi dan diberikan sosialisasi agar koperasinya bisa aktif kembali. Namun, realisasi dari program kerja jangka pendek Dinas Koperasi dan UMKM sendiri belumlah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk Kab.Jeneponto terdapat 241 koperasi dan mendapat teguran terhadap 170 koperasi yang akan dihapuskan. Jumlah koperasi yang tidak aktif terbilang cukup besar, bahkan koperasi yang tidak aktif lebih banyak dari koperasi aktif.

Pengambilan data keragaan koperasi di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan, di mana jumlah koperasi yang aktif bertambah. Seperti halnya data koperasi di tahun 2016 96 koperasi tidak aktif dan tahun 2017 yang tidak aktif 65 dan 181 koperasi aktif dari total 246 koperasi. Namun, data lain juga menyebutkan 170 koperasi tidak aktif di tahun 2017. Hal ini selaras dengan program kerja jangka pendek Dinas Koperasi dan UMKM yang yaitu terwujudnya koperasi non aktif menjadi koperasi aktif dan aktifnya kembali 3 koperasi non aktif menjadi koperasi aktif dan produktif diantaranya KUD mina Baji Minasa, KPRI Tutwuri Handa Yani, dan KPRI Samata.

Pemerataan dalam pengaktifan koperasi merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Koperasi. Namun, melihat dari renstra hanya tiga koperasi yang menjadi titik fokus pengaktifan koperasi. Sedangkan di Kecamatan Rumbia sendiri terdapat 14 koperasi yang membutuhkan bantuan berupa pendampingan ataupun bimbingan agar koperasinya dapat aktif kembali. Maka tentu ini juga seharusnya menjadi salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah. Untuk data koperasi di tahun 2016 terdapat 9 koperasi aktif dan 5 koperasi tidak aktif, sedangkan di tahun 2017 terdiri dari 11 koperasi aktif dan 3 koperasi yang tidak aktif. Sedangkan kenyataan di lapangan koperasi di Kecamatan Rumbia yang tidak aktif terdapat 11 koperasi dan yang aktif itu 3 koperasi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kegiatan Dinas yang langsung terjun ke lapangan meskipun ada dalam renstra tapi tidak ada pendataan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, kurangnya sosialisasi pengaktifan koperasi yang kurang diadakan di Kecamatan Rumbia.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat daerah di Kecamatan Rumbia baik dari tingkat Camat, Kepala Desa, pengelola koperasi, sampai pada masyarakat, menyampaikan bahwa tidak pernah ada orang Dinas datang, baik itu sosialisasi maupun pendampingan dalam mengupayakan pengaktifan koperasi. Dalam upaya pengaktifan kembali koperasi ini dilakukan dengan cara memberikan surat, di mana Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Zubair, mengatakan; "*koperasi yang tidak aktif disurati untuk datang konsultasi agar sedapat mungkin dapat melakukan RAT,*"

Kemudian Lisa Yuliana yang merupakan tenaga pendamping yang di tempatkan di Kecamatan Rumbia mengatakan, "*Kalau tidak aktif disurati, kalau tidak ada respon dari pengurus, di garis hitam bahwa koperasi Wajib dibubarkan dan diumumkan di mesjid, lalu Dinas Koperasi dan UMKM mengajukan ke kementerian untuk pembubaran. Namun koperasi di Kecamatan Rumbia tidak pernah ada respon atau pihak dari pengelelela koperasi datang ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM*".

Upaya untuk mengaktifkan koperasi sebenarnya tidak datang dari pihak koperasi itu sendiri, melainkan dari Dinas terkait yang akan turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pengelolaan koperasi secara langsung. Ini sebenarnya merupakan program kerja dari Dinas itu sendiri. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa Koperasi Tidak Aktif yang tidak berhasil direvitalisasi menjadi Koperasi Aktif akan menghadapi pembubaran sesuai dengan keputusan rapat anggota. Selain itu, Koperasi Aktif yang gagal dalam upaya revitalisasi untuk menjadi koperasi yang lebih besar akan melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha.

Koperasi di Kecamatan Rumbia dalam rangka mengaktifkan kembali, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan beberapa upaya, termasuk mengirim surat kepada koperasi dan bekerja sama dengan Lisa Yuliana, seorang pendamping koperasi, yang bertanggung jawab untuk merespons kebutuhan koperasi dan memastikan keaktifan mereka setiap tahun. Selain itu, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, Ismail, menekankan bahwa jika dimanfaatkan dengan baik, koperasi di Rumbia memiliki potensi yang baik. Namun, saat ini banyak koperasi yang tidak aktif, dan bahkan beberapa di antaranya tidak lagi memiliki anggota aktif yang dapat dihubungi.

Hasil wawancara dengan pengelola koperasi di Kecamatan Rumbia menunjukkan fakta yang berbeda. Ternyata tidak pernah ada surat atau kunjungan dari pihak koperasi atau pendamping koperasi untuk melakukan penyegaran atau revitalisasi pada koperasi yang tidak aktif. Selain itu, dari sejumlah koperasi yang ada di lapangan, hanya ada tiga koperasi yang aktif, yaitu Koperasi KPRI Cerdas Rumbia, Kopwan IPKP Semangat, dan KSU Karaeng Ngilang. Sebagai indikator keaktifan koperasi, bisa dilihat dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan dari ketiga koperasi tersebut, sejak awal berdiri, mereka tidak pernah melaksanakan RAT, yang menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut sebenarnya sudah dikategorikan sebagai koperasi tidak aktif.

### **Upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Salah satu bentuk pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto adalah dalam bentuk peningkatan kualitas kelembagaan. Untuk upaya peningkatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mengucurkan dana sebesar Rp. 1.150.000.000,00,-

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 18/Per/M.KUKM/IX/2015 mengenai Pedoman Pendidikan dan Pelatihan untuk Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah peningkatan kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk mencapai peningkatan tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang terencana, terukur, dan tertib sesuai dengan kebutuhan dinamis dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku mereka. Adapun sasaran peserta pendidikan dan pelatihan, yaitu a) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi merupakan pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi; b) Peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan orang yang telah menduduki jabatan kerja dan/ atau yang akan dipromosikan menduduki jabatan kerja sesuai dengan SKKNI. Sesuai dengan amanat peraturan menteri tersebut, maka Pemda Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi memprioritaskan program kerja berikut:

### 1. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca Koperasi serta Diklat Manajemen Kelembagaan Koperasi

Diklat ataupun pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemda Kab. Jeneponto untuk meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan para pengelola koperasi agar koperasi yang digeluti mengalami peningkatan sehingga dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi bahwa, *“Salah satu bentuk pembinaan kelembagaan, setiap tahun diadakan program untuk peningkatan SDM pengurus dan badan pengawas serta karyawan itu dituangkan dalam anggaran pokok. Untuk tahun ini, alhamdulillah kemarin sebagai langkah nyata pemerintah daerah kita latih di Makassar ambil tenaga dari struktural Provinsi, itu 40 pengelola koperasi di bawa ke Makassar”*.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan Koperasi pada tanggal 11 Mei 2017. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dan fungsi manajemen koperasi. H. Zubair, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jeneponto, menyatakan bahwa koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu ditingkatkan kinerja kelembagaan guna meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan anggota. Namun, pelatihan ini hanya dihadiri oleh 40 koperasi, padahal jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Jeneponto mencapai 246 koperasi.

### 2. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Pembinaan dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan di Kec. Rumbia sendiri, sudah tidak pernah diadakan, untuk pengadaan pelatihan hanya dilakukan diawal-awal terbentuknya koperasi. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya secara menyeluruh pelatihan ini karena tolok ukurnya adalah keaktifan koperasi. Di mana hanya koperasi yang aktif saja diikuti dalam segala pelatihan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, *“Pelatihan yang diundang hanya koperasi yang aktif, yang RAT sampai sekarang diantara semua koperasi baru kurang lebih 20, sedangkan RAT salah satu syarat untuk keaktifan koperasi”*.

Seharusnya pembinaan kepada koperasi yang tidak aktif menjadi salah satu target yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan terutama pemahaman akan urgensi koperasi, karena di Kecamatan Rumbia salah satu masalah yang dihadapi pengelola koperasi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat akan urgensi koperasi itu diadakan.

### 3. Sosialisasi Perkoperasian pada Wilayah Koperasi yang tidak Aktif dan Sosialisasi perkoperasian pada desa tertinggal

Melihat jumlah koperasi Di Kabupaten Jeneponto cukup banyak yakni terdapat 246 koperasi, dan di Kecamatan Rumbia sendiri terdapat 14 koperasi dan dari data dinas tahun 2016 terdapat 9 koperasi aktif dan ditahun 2017 terdapat 11 koperasi aktif, namun ketika survey kelapangan hanya terdapat 3 koperasi aktif. Selain itu, dalam memberikan sosialisasi akan di bentuknya suatu koperasi di daerah yang bersangkutan akan lebih memudahkan koperasi tersebut untuk merekrut anggota. Namun, jika merujuk dari program kerja Dinas Koperasi sendiri terdapat upaya

dalam bentuk sosialisasi kepada koperasi yang tidak aktif dan daerah tertinggal, sehingga dalam memberikan sosialisasi tidak hanya diadakan ketika ada koperasi yang akan di bentuk melainkan ketika daerah tersebut koperasinya tidak aktif ataupun daerah tersebut daerah yang tertinggal. Untuk koperasi di Kecamatan Rumbia, berdasarkan wawancara dengan 50 masyarakat dengan bertanya secara langsung terkait sosialisasi ini, masyarakat tidak ada satupun mengatakan ada dari pihak koperasi yang datang mengsosialisasikan terkait perkoperasian.

Kepala Desa Ujung Bulu Mansur, Kepala Desa Pallantikang Suandi Dg. Situru, Kepala Desa Lebang Manai H. Baharuddin, Kepala Desa Bontomanai Abd. Rasyid, Kepala Desa Rumbia Dg. Lolo, dan Kepala Desa Lebang Manai Utara serta para pengelola koperasi di Kecamatan Rumbia pun mengatakan hal yang sama yakni tidak pernah ada dari pihak koperasi yang datang. Bahkan pengelola koperasi Karaeng Ngilang H. Alimuddin, mengatakan bahwa, *“Tidak pernah ada sosialisasi atau pun pembinaan, bahkan saya pernah mau mengadakan pembinaan untuk anggota koperasi saya, sudah saya siapkan semua perlengkapannya ternyata dari pihak koeprasi tidak ada yang datang katanya dialihakn ke tempat lain, padahal saya menggunakan dana sendiri.”*

Rapat Anggota Tahunan merupakan salah satu momok yang menjadi masalah dalam perkoperasian, para pengelola koperasi di Kecamatan Rumbia belumlah terlalu paham akan pembuatan laporan keuangan ataupun esensi RAT ini. karena pada saat survey kelapangan hanya KUD Ratu Rumbia yang ada laporang keuangannya dan itupun terakhir pada tahun 2004 dan KPRI Subur SMPN 1 Rumbia terkahir pada tahun 2013, namun datanya sudah tidak ada. Sedangkan koperasi lainnya tidak pernah melakukan RAT, disebabkan karena ketiaktifan koperasi dan kurang pemahannya dalam pembuatan laporang keuangan. Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kr. Baso bahwa *“Dinas Koperasi tidak ada kegiatannya, dan koperasi di sini juga tidak tahu mau berbuat apa setelah koperasinya di bentuk sudah tidak ada kegiatan lagi.”*

### **Upaya Penciptaan Iklim Usaha Koperasi yang Kondusif**

Peningkatan kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto juga melakukan upaya-upaya agar dapat tercipta iklim usaha yang kondusif. Dalam program kerja ini dana yang kucurkan sebesar Rp.1.130.000.000,00,-. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri dari:

#### **1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD**

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi untuk Koperasi Unit Desa sangat membantu para KUD-KUD ini, Karena koperasi unit desa yang menjalankan simpan pinjam bagi para petani maupun nelayan di mana mayoritas di Kecamatan Rumbia masyarakatnya berpenghasilan sebagai petani, peternak dan pedagang tentu sangat membantu dikarenakan dapat membantu usaha mereka dan bunganya juga yang tidak teralu banyak dibandingkan mereka harus meminjam di orang tenir yang mempunyai bunga 15-20%. Untuk KUD Ratu Rumbia sudah tidak pernah ada pelatihan dikarenakan koperasinya sudah tidak aktif puluhan tahun dan terakhir aktif pada tahun 2004. Ketidaktifan ini disebabkan karena sudah tidak adanya dana.

## 2. Temu Konsultasi Koperasi, UMKM dengan Lembaga Keuangan atau Perbankan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas koperasi dan UMKM untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif koperasi di Kecamatan Rumbia sendiri sudah tidak pernah diadakan, dikarenakan kebijakan pemerintah bahwa yang diikuti dalam pelatihan itu adalah koperasi yang aktif dan salah satu tolok ukur keaktifan koperasi adalah koperasi mengadakan RAT, sedangkan di Kecamatan Rumbia sendiri semua koperasi sudah tidak melakukan RAT bahkan terakhir yang melakukan RAT pada tahun 2013 dan itupun bukti RATnya tidak ada.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengaktifkan dan memberdayakan kembali koperasi di Kecamatan Rumbia sendiri sangat minim. Sehingga mengakibatkan ketidakaktifan koperasi-koperasi di Kecamatan Rumbia, bahkan Kepala Desa Ujung Bulu mengatakan bahwa "*Anggap saja koperasi itu sudah tidak ada, koperasi ini barang rusak, dan pemerintah gagal dalam memberdayakan koperasi*". Selain itu, untuk Temu Konsultasi Koperasi, UMKM dengan Lembaga Keuangan atau Perbankan di Kecamatan Rumbia sendiri tidak pernah diadakan, hal ini dikarenakan tidak pernah adanya sosialisasi atau pemberitahuan mengenai perbankan ini. misalnya saja koperasi Karaeng Ngila, KUD Ratu Rumbia, dan Koptan Masyarakat Madani dalam menambah modal mereka meminta kerjasa ke Kepala Desa, ataupun dengan pengusaha-pengusaha lainnya untuk berinvestasi dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya lembaga perbankan yang siap membantu para pengelola koperasi tersebut.

### **Upaya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi**

Upaya pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 2,200,000,000,00,-. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koeprasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan sistem pendukung usaha koperasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi dukungan informasi Penyediaan permodalan

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan merupakan hal yang penting untuk membantu para koperasi-koperasi yang baru merintis usaha tersebut ataupun kekurangan modal dalam menjalankan koperasinya. Sosialisasi ini berfungsi untuk memudahkan para pengelola koperasi dalam meningkatkan usahanya. Namun, untuk sosialisasi dukungan penyediaan permodalan dan penjaminan bantuan penguatan permodalan di Kecamatan Rumbia sendiri tidak ada informasi mengenai sosialisasi permodalan, bahkan berubahnya aturan pemerintah di mana tidak adanya lagi bantuan penguatan permodalan yang dialihkan ke Kredit Kur tidak pernah ada penyampaian kepada para pengelola koperasi sehingga para koperasi di Kecamatan Rumbia dalam menambahkan modal hanya mencari mitra usaha dan sayangnya tidak ditanggapi.

Adapun kredit Kur ini tidak pernah ada penyampaian kepada masyarakat bahkan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa kredit kur ini hanya untuk orang-orang tertentu, di mana yang mendapatkan hanya msasyarakat miskin dan untuk di Kecamatan Rumbia sendiri kredit Kur ini masyarkat kurang mengetahui bahwa pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak Bank BRI dalam membantu permodalan koperasi maupun UMKM. Ini sebenarnya menjadi dapat salah satu titik masalahnya, seharusnya pemerintah menyampaikan kepada para pengelola

koperasi bahwa terjadi perubahan kebijakan sehingga koperasi itu tetap aktif. Karena salah satu penyebab ketidaktifan koperasi di Kecamatan Rumbia karena tidak adanya modal.

Hal ini disampaikan oleh Alimuddin pendiri Koperasi Karaeng Ngilang bahwa, *“Bantuan dari pemerintah tidak pernah ada, selama ini saya masih menggunakan dana pribadi, dan saya hanya minta bantuan kepada kepala desa untuk meminta kerja sama”*. Hal yang hampir sama disampaikan oleh pengelola KUD Ratu Rumbia bahwa, *“KUD Ratu Rumbia sudah tidak aktif sudah puluhan tahun tidak melakukan RAT, terakhir melakukan RAT pada tahun 2004, sebab ketidakaktifannya adalah karena kami sudah tidak memiliki dana lagi.”*

## 2. Fasilitasi Bantuan Perkuatan bagi Koperasi, Tersedianya Sarana Bantuan perkuatan Usaha/peralatan Koperasi di Wilayah Kabupaten Jeneponto

Konsep pemerintahan daerah salah satu tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat termasuk di dalamnya adalah membantu rakyat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian mereka. Dengan bantuan perkuatan kepada koperasi, di mana rata-rata pendiri koperasi di Kecamatan Rumbia yang merekrut anggota dari masyarakat miskin tentunya akan membuat pemerinatahannyapun berhasil jika memiliki penghidupan yang layak. Bentuk-bentuk perkuatan koperasi di Kabupaten Jeneponto sendiri terdiri dari bantuan permodalan dan bantuan peralatan perkoperasi serta memberikan penghargaan kepada koperasi-koperasi yang berprestasi setiap kecamatan.

Hal ini disampaikan pula oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasilsmail bahwa, *“Pemerintah daerah setiap tahunnya memberikan bantuan peralatan kepada koperasi baik dalam bentuk komputer maupun peralatan seperti meja, kursi dll. Untuk tahun kemarin Dinas memberikan bantuan berupa laptop yang diberikan kepada koperasi yang berprestasi. Pada awalnya pemerintah daerah memberikan bantuan penguatan permodalan dalam bentuk dana bergulir, tapi peraturan dari atas bawah dinas instansi tidak bisa lagi melakukan pembinaan dalam bentuk penguatan permodalan tetapi dilarikan ke bank semua, jadi bank yang memberikan bantuan dalam bentuk kredit kur baik kepada koperasi maupun usaha kecil menengah dan di sini pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan dengan pihak bank.”*

Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jeneponto menyampaikan, *“Koperasi kalau mau maju harus jujur, anggota harus jujur, harus ada jaminan dalam memberikan pinjaman.”* Jadi dalam sistem perkoperasian yang menggunakan asas kekeluargaan tentunya rasa saling percaya satu salain sangat diutamakan, jadi diusahakan agar para pengelola-pengelola koperasi dapat bersikap jujur dalam mengelola koperasi dan lebih mementingkan kepentingan koperasi.

## 4. Kesimpulan

Efektivitas Hukum terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto belumlah maksimal, meskipun berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberdayakan koperasi yaitu: upaya pengaktifan koperasi, Upaya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Upaya penciptaan Iklim Usaha Koperasi Yang Kondusif, dan Upaya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha kecil Menengah. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, belum optimal dikarenakan tidak menjamu koperasi di Kabupaten Jeneponto secara

menyeluruh terutama di Kecamatan Rumbia yang mayoritas koperasinya sudah tidak aktif, dikarenakan tidak adanya usaha dalam memberdayakan dan mengaktifkannya kembali koperasi tersebut, selain itu kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, akses jalan ke lokasi, kurangnya kebijakan pemerintah, koordinasi pemerintah, perpindahan domisili pengurus inti, kesibukan pengurus, pengaruh jabatan, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan menjadi salah satu pemicu tidak efektifnya pemberdayaan koperasi di Kabupaten Jeneponto terkhusus kecamatan Rumbia. Perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan kualitas kelembagaan yang secara menyeluruh kepada keporesi-koperasi baik dari segi pembinaan maupun penguatan permodalan melalui perbankan. Pemerintah harus lebih intensif lagi untuk menghidupkan koperasi kembali koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif dan perlunya koperasi mengadakan RAT (rapat anggota tahunan) untuk mengetahui peningkatan perekonomian koperasi tersebut.

### Daftar Pustaka

- Bahri, A., Mulbar, U., & Suliana, A. (2019). Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 3(1). <https://bppd-makassar.e-journal.id/inovasi-dan-pelayanan-publik/article/view/47/33>
- Balqis, F., & Harahap, T. K. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/25126/24341>
- Damayanti, D. (2016). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Koperasi di Kabupaten Kendal. *Majalah Ilmiah Inspiratif*, 2(2), 8.
- Gunadi, W. (2018). Pemberdayaan Koperasi. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(2). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/234/209>
- Hernita. (2018). Penataan Sdm Menuju Penguatan Ekonomi pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 18(1). <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/818/371>
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia* (pp. 267–268). Rajawali Pers.
- Ilmar, A. (2013). *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin.
- irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. *Mirra Buana Media*.
- Mustangin. (2018). Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Petani Daerah Cepogo. *Share : Social Work Journal*, 8(1). <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/16343>
- Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2022). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar. *Tata Kelola*, 9(1). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/tata/article/view/843/899>

- Pachta, A. W., Bachtiar, M. R., & Benemay, N. M. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendirian Dan Modal Usaha*. Kencana.
- Ridwan, H. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Sunarno, S. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tjiptoherjianti, P., & Abidi, S. Z. (1993). *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- YB Kou. (2016). Metode Penelitian, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186.pdf>.